

BAB III

GAMBARAN UMUM *SHIRKAH* DAN MEKANISME BAGI HASIL DI CV BINTANG ELMI VISION LAMONGAN

A. Profil CV Bintang Elmi Vision Lamongan

1. Sejarah dan Perkembangan CV Bintang Elmi Vision Lamongan

Berdirinya CV Bintang Elmi Vision bermula dari niat seorang Pegawai Negeri Sipil yakni Bapak Bachnan Siddiq yang bekerja di Petrokimia Gresik dan masa pensiun sebentar lagi akan menghampiri. Bapak Bachnan Siddiq mengatakan bahwa saat beliau sudah pensiun nanti, beliau tidak ingin menjadi seorang pengangguran yang hanya mengandalkan gaji pensiunan.⁴⁴

Berbekal modal yang cukup akhirnya Bapak Bachnan Siddiq bekerjasama dengan seorang *entrepreneur* yang memiliki kemampuan di bidang perdagangan antena parabola dan alat-alat televisi, yakni Bapak Muchlis Amrullah. Bapak Muchlis Amrullah adalah seorang pengusaha dalam bidang perdagangan antena dan alat-alat televisi sejak tahun 2004 yang kemudian terus berkembang hingga membuka bisnis waralaba dan saat ini sudah memiliki dua outlet dan satu outlet baru yakni milik Bapak Bachnan Siddiq, seperti yang diutarakan oleh Bapak Muchlis Amrullah:

⁴⁴ Bachnan Siddiq, *Wawancara*, Lamongan, 10 Oktober 2014.

“Saya memulai membuka bisnis waralaba pada tahun 2004, dimana awalnya saya hanya membuka usaha perdagangan biasa. Karena usaha saya semakin berkembang maka saya membuka bisnis waralaba tetapi berhubung saya belum lama membuka bisnis waralaba sehingga baru ada 2 (dua) cabang waralaba lama dan 1 (satu) cabang baru dari Bapak Bachnan.”⁴⁵

Dengan saling bertukar pendapat akhirnya Bapak Bachnan Siddiq sepakat untuk mengikuti bisnis waralaba yang dimiliki oleh Bapak Muchlis Amrullah dan akan membuka outlet di Jalan Basuki Rahmad Lamongan.

CV Bintang Elmi Vision merupakan salah satu outlet dari bisnis waralaba dan satu-satunya outlet yang menempati lokasi di Jalan Basuki Rahmad No.100 Kabupaten Lamongan.

CV Bintang Elmi Vision menempati lahan seluas 246 m², memiliki 2 lantai dengan desain interior minimalis. Sejak resmi berdiri tanggal 02 Januari 2008 hingga sekarang CV Bintang Elmi Vision masih tetap maju perkembangannya, meskipun pernah mengalami penurunan omset karena banyaknya pesaing yang bermunculan.

Pengelolaan di lapangan CV Bintang Elmi Vision tidak ditangani oleh penerima waralaba yakni Bapak Bachnan Siddiq namun dipercayakan kepada Bapak Muchlis Amrullah sebagai pemberi waralaba. Untuk memperlancar tugasnya sebagai *mudārīb* sekaligus Manajer Utama, Bapak Muchlis Amrullah dibantu oleh tujuh karyawan inti yang terdiri dari lima karyawan pria dan dua karyawan wanita. Dalam kesehariannya Bapak Muchlis Amrullah memulai jam

⁴⁵ Muchlis Amrullah, *Wawancara*, Lamongan, 12 Oktober 2014

kerja yang sama dengan karyawannya yaitu pukul 08.00 WIB. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada perbedaan kelas dalam bekerja, sehingga akan lebih bisa mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan penuh rasa keadilan. Bahkan tidak jarang pula Bapak Muchlis Amrullah juga ikut turun dalam pemasaran dari produk-produk yang dimilikinya.⁴⁶

Akan tetapi perkembangan usaha yang mereka geluti dan semakin maju tersebut tidak luput dari kendala dan hambatan yang mereka alami.⁴⁷ Bapak Muchlis Amrullah yang berperan sebagai *muḍarīb* mendapat kendala karena semakin banyak saingan yang datang dan mempunyai usaha yang sama yaitu perdagangan antena dan alat-alat televisi. Setelah memutar otak, akhirnya beliau mempunyai ide untuk menambah jenis usahanya dengan usaha pelayanan jasa pemasangan televisi kabel. Di daerah Lamongan belum ada yang mempunyai usaha tersebut sehingga menurut Bapak Muchlis Amrullah usaha tersebut pasti akan maju di masa mendatang. Bapak Bachnan Siddiq selaku *shāhib al-māl* pun setuju dan memulai kerjasama dengan akad *shirkah muḍarābah* pada pertengahan tahun 2010 dengan modal awal sebesar Rp 200 juta.

Bapak Muchlis mengatakan:

“Awalnya dalam kerjasama kami, kami menggunakan akad waralaba dimana Bapak Bachnan membeli *brand* dan produk dari usaha saya dan saya memberikan izin untuk lisensi tetapi pengelolaannya tetap saya ambil andil. Kemudian tiba-tiba kami mengalami kendala, bahwa usaha yang kami jalankan sudah mempunyai banyak pesaing. Setelah itu saya mempunyai ide

⁴⁶ Muchlis Amrullah, *Wawancara*, Lamongan, 12 Oktober 2014.

⁴⁷ Ibid.

untuk bekerjasama lagi untuk membuka usaha layanan televisi kabel dan Bapak Bachnan sebagai pemodal sedangkan tetap saya yang mengelola. Dari itu, kami menggunakan akad lain lagi dalam kerjasama yakni *shirkah mudarabah*.⁴⁸

CV Bintang Elmi Vision mulai dikenal luas oleh masyarakat Lamongan pada tahun 2011. Ketenarannya tersebut tidak lepas dari peran dari Ibu Hayuk Sri Muharti yakni istri dari Bapak Bachnan Siddiq yang membantu dalam pemasaran dengan membagikan brosur ke konsumen usahanya. Istri dari Bapak Bachnan Siddiq tersebut juga mempunyai suatu usaha di bidang perdagangan bahan-bahan bangunan yang sudah cukup lama berdiri dan sudah dikenal oleh banyak orang.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bachnan Siddiq:

“Sebenarnya dalam sistem pemasaran kami juga dibantu oleh istri saya, yakni Ibu Hayuk Sri Muharti. Karena beliau juga sudah berpengalaman dalam dunia bisnis perdagangan bahan-bahan bangunan maka beliau mempunyai banyak kenalan yang menjadi konsumennya. Lha itu yang beliau manfaatkan untuk membagikan brosur produk kami pada konsumennya, sehingga produk kami cepat dikenal oleh banyak masyarakat.”⁴⁹

Ternyata pendapat dari Bapak Bachnan Siddiq juga sama dengan pendapat

Bapak Jayin selaku bagian pemasaran, beliau berpendapat bahwa:

“Pemasaran yang kami lakukan adalah melalui brosur dan itu juga sudah dibantu oleh istri dari Bapak Bachnan dalam pemasarannya. Beliau membagikan brosur produk kami kepada orang-orang yang menjadi konsumen di tokonya.”⁵⁰

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Bachnan Siddiq, *Wawancara*, Lamongan, 10 Oktober 2014.

⁵⁰ Jayin S, *Wawancara*, Lamongan, 10 Oktober 2014.

Menurut Bapak Jayin semenjak brosur tersebut dibagikan mulailah datang konsumen yang menginginkan jasa pemasangan televisi kabel sehingga sampai saat ini sudah hampir 350 konsumen yang menggunakan jasa pemasangan televisi kabel tersebut dan sangat berpengaruh pada omset yang dikelolanya.

2. Badan Hukum CV Bintang Elmi Vision

CV Bintang Elmi Vision Lamongan didirikan pada tahun 2008 dengan badan hukum mengacu pada bisnis waralaba. Setelah usaha tersebut semakin berkembang maka pada tahun 2012, CV Bintang Elmi Vision didaftarkan ke Badan Hukum sebagai Perusahaan Komanditer.

3. Visi dan Misi CV Bintang Elmi Vision

a. Visi:

Selalu menggunakan teknologi tercanggih dalam mencapai tujuan perusahaan.

b. Misi:

1) Menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi sesuai dengan keinginan para konsumen.

2) Selalu berusaha untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam quality dan dipercayai.

4. Struktur Organisasi CV Bintang Elmi Vision


a. Struktur Organisasi :

1) Direktur Utama : Bachnan Siddiq

2) Manajer Umum : Muchlis Amrullah


- 3) Manajer Keuangan : Febry
- 4) Manajer Pemasaran : Jayin S
- 5) Manajer Operasional : Sukri
- 6) Bagian Administrasi : Kholilah
- 7) Bagian Penagihan : Fendi
- 8) Bagian Teknisi : Helmi
- 9) Bagian Pelayanan : Luthfi

Struktur pengelolaan CV Bintang Elmi Vision Lamongan dapat dijelaskan pada gambar 1.



Gambar 3.1

Struktur Organisasi CV Bintang Elmi Vision Lamongan



Sumber: Struktur Organisasi CV Bintang Elmi Vision Lamongan, 2014

b. Tugas dan wewenang dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1) Direktur Utama :

Direktur utama merupakan kedudukan yang paling penting di perusahaan dan membawahi seluruh kedudukan.

Adapun tugas yang menjadi tanggung jawab direktur utama yaitu:

a) Menetapkan tujuan perusahaan.

- b) Memiliki wewenang dalam menangani masalah keuangan.
- c) Memimpin rapat evaluasi bulanan dan mengawasi usaha operasi perusahaan.
- d) Berhak meminta penjelasan atas apa yang dilakukan di luar kebijakan yang telah ditetapkan dari setiap bagian yang ada di bawahnya.

2) Manajer Umum :

Manajer Umum bertugas untuk memberi pengarahan kepada karyawan dalam pengelolaan usaha sehingga perusahaan akan semakin berkembang.

Tugas dan wewenang manajer umum yaitu:

- a) Menentukan apa yang harus dicapai oleh perusahaan.
- b) Memimpin penyelenggaraan untuk mencapai tujuan.

3) Manajer Keuangan

Manajer Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan perusahaan, setiap hal yang terkait keuangan baik itu dalam hal produksi atau pengeluaran serta pendapatan maka akan menjadi tanggung jawab bagian keuangan.

Tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yaitu:

- a) Membuat bukti pembayaran pelanggan.
- b) Mengelola dana yang dibutuhkan selama usaha berjalan.

Di bawah naungan manajer keuangan ada 2 (dua) bagian lain, yaitu:

a) Bagian Akuntansi:

Bagian akuntansi bertugas untuk mencatat segala transaksi yang keluar dan masuk. Semua transaksi akan dicatat dan dilaporkan kepada direktur utama.

Tugas dan tanggung jawab bagian akuntansi yaitu:

- (1) Membuat laporan akhir.
- (2) Membuat laporan laba rugi perusahaan.

b) Penagihan :

Bagian penagihan mempunyai tugas untuk melakukan penagihan pada konsumen yang sudah jatuh tempo dalam pembayaran layanan televisi kabel. Adanya bagian penagihan maka mempermudah konsumen untuk pembayaran jatuh tempo sehingga konsumen tidak mengeluarkan banyak waktu dan tenaga untuk datang langsung ke perusahaan untuk membayar jatuh tempo layanan televisi kabel.

4) Manajer Pemasaran:

Manajer Pemasaran untuk menawarkan produk kepada pelanggan serta menjelaskan hal-hal yang terkait tentang produk kepada pelanggan. Kemudian menerima pesanan order dari pelanggan.

Tugas dan tanggung jawab manajer pemasaran yaitu:

- a) Memfollow up order dari pelanggan.

b) Memproses order dari pelanggan.

c) Membuat surat perintah kerja.

5) Manajer Operasional

Manajer operasional membantu tugas Direktur Utama dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Adapun tugas dan tanggung jawab Manajer Operasional yaitu:

a) Membantu tugas-tugas direktur utama.

b) Melaporkan perbandingan penjualan di bulan yang sama pada tahun yang berbeda, pada bulan ini dan bulan yang akan datang.

Di bawah naungan Manajer Operasional juga ada 2 (dua) bagian lain, yaitu:

a) Operator

Bagian operator memiliki tugas untuk menjalankan dan mengoperasikan televisi kabel.

b) Teknisi

Teknisi mempunyai tugas sebagai berikut:

(1) Melakukan monitoring/ ceklist alat-alat yang digunakan untuk pemasangan televisi kabel.

(2) Melakukan pengecekan jaringan sinyal.

(3) Membuat rekaman laporan kegiatan harian.

(4) Bertanggung jawab dan memelihara alat-alat teknisi.

(5) Melakukan perbaikan setelah mendapat laporan tentang gangguan dari pelanggan.

c. Cara Rekrutmen Karyawan

Rekrutmen karyawan di CV Bintang Elmi Vision menggunakan dua model rekrutmen yakni model eksternal. Rekrutmen model eksternal adalah sistem merekrut karyawan dengan membuka lowongan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan di CV Bintang Elmi Vision sesuai dengan klasifikasi pekerjaan dan *skill*.

Untuk meningkatkan sumber daya karyawan maka CV Bintang Elmi Vision juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada karyawan. Pelatihan yang diadakan di CV Bintang Elmi Vision bertujuan untuk memperkuat *skill* yang dimiliki oleh karyawan yang sudah mempunyai keahlian dan untuk menambah *skill* untuk karyawan yang belum memiliki keahlian cukup.

CV Bintang Elmi Vision dikenal melalui pelayanan yang sangat memadai dan mendukung kenyamanan konsumen. Bahkan apabila ada keluhan dari konsumen di luar jam kerja, maka CV Bintang Elmi Vision bersedia untuk melayani.⁵¹

Helmi mengatakan:

“Kami mementingkan kepuasan konsumen, sehingga kami akan memberikan kenyamanan yang penuh pada konsumen apabila menikmati

⁵¹ Helmi, *Wawancara*, Lamongan, 12 Oktober 2014.

produk kami. Misalnya saat malam hari ada gangguan channel di televisi maka saya sebagai bagian teknisi harus siap siaga untuk memperbaiki agar konsumen puas dengan produk dan pelayanan dari kami.”

5. Produk CV Bintang Elmi Vision

CV Bintang Elmi Vision memiliki beberapa channel yang disediakan sebagai produk dari pelayanan jasa pemasangan televisi kabel, yaitu:

Tabel 3.1
Daftar Produk CV Bintang Elmi Vision Lamongan

Produk Channel Televisi Kabel		
Bein Sport 1	Indosiar	Metro TV
Rodja TV	MNC TV	Trans 7
Aswaja	Global TV	Trans TV
Tv Edukasi	RCTI	JTV
Kompas TV	TVRI	Net TV
SCTV	TV One	Antv
Nick	JimJam	Cartoon Network
Harri Drama	Zing	Mtv
Rtv	V Channel	Bloomberg tv
Syfy	Bein Sport 2	Fox Sport
Fox sport 3HD	Lotus macau	Nat ceo wild
Fox action movie	National geograpic channel	AXN
Celestian Movie	HBO	Fashion TV
Citra TV		

Sumber: CV Bintang Elmi Vision Lamongan, 2014

B. Pelaksanaan *Shirkah* dan Mekanisme Bagi Hasil di CV Bintang Elmi Vision

Lamongan

1. Pelaksanaan *Shirkah* di CV Bintang Elmi Vision

Pemaparan tentang pelaksanaan *shirkah muḍarabah* yang sekaligus bersamaan dengan waralaba di CV Bintang Elmi Vision akan dipaparkan sesuai dengan unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah kerjasama dua belah pihak.

a. Pihak yang Bekerjasama

Shirkah yang dilakukan di CV Bintang Elmi Vision adalah waralaba dan *shirkah muḍarabah*. Waralaba diterapkan dalam kerjasama antara dua belah pihak di mana Bapak Muchlis Amrullah sebagai pihak pemberi waralaba memberikan lisensi/izin kepada Bapak Bachnan Siddiq sebagai pihak penerima waralaba untuk menggunakan fasilitas yang mencakup proses usaha dagang yang dimiliki pemberi waralaba. Sedangkan *shirkah muḍarabah* diterapkan dalam pelayanan jasa pemasangan televisi kabel menggunakan sistem kerjasama dua belah pihak dengan satu pihak sebagai *shāhib al-māl* dan satu pihak sebagai *muḍarīb*. Di mana Bapak Bachnan Siddiq sebagai *shāhib al-māl* memberikan kontribusi modal penuh dan Bapak Muchlis Amrullah sebagai *muḍarīb* yang mengelola usahanya.⁵²

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Bachnan Siddiq:

“Saya hanya sebagai pemodal, dimana saya hanya memantau dan mendapatkan laporan tentang perkembangan perusahaan. Sedangkan

⁵² Bachnan Siddiq, *Wawancara*, Lamongan, 10 Oktober 2014.

pengelolaan seutuhnya saya serahkan kepada Bapak Muchlis dan rekan-rekannya untuk mengelola usaha kami.”

b. Akad Perjanjian

Akad perjanjian *shirkah mudarabah* dan waralaba sesuai dengan ketentuan pemberi waralaba dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Kota Lamongan pada tanggal 20 Desember 2008. Saat pelaksanaan akad, Bapak Bachnan Siddiq mengungkapkan bahwa beliau memberikan modal dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang disepakati dan pihak pemberi waralaba yakni Bapak Muchlis Amrullah memberikan lisensi/ izin fasilitas yang mencakup proses usaha dagang yang dimiliki pemberi waralaba.⁵³

Bapak Muchlis Amrullah mengatakan hal yang sama, yaitu:

“Pada saat perjanjian awal, Bapak Bachnan memberikan modal berupa uang tunai sesuai jumlah yang kami sepakati. Sedangkan saya memberikan lisensi untuk fasilitas dan lain sebagainya yang mencakup usaha dagang saya.”⁵⁴

Terkait dengan perjanjian (akad) di CV Bintang Elmi Vision ada beberapa perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian (akad) tersebut berisi sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 mencakup aturan tentang Ketentuan Umum pihak-pihak yang bekerjasama dan obyek kerjasama.
- 2) Pasal 2 mencakup aturan tentang Modal Usaha.

⁵³ Bachnan Siddiq, *Wawancara*, Lamongan, 10 Oktober 2014.


⁵⁴ Muchlis Amrullah, *Wawancara*, Lamongan, 12 Oktober 2014.

- 3) Pasal 3 mencakup aturan tentang Pengelola Usaha.
- 4) Pasal 4 mencakup aturan tentang Keuntungan.
- 5) Pasal 5 mencakup aturan tentang Kerugian.
- 6) Pasal 6 mencakup aturan tentang Penghitungan Untung Rugi.
- 7) Pasal 7 mencakup aturan tentang Jangka Waktu Syarikat.
- 8) Pasal 8 mencakup aturan tentang Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak yang Bersyarikat.
- 9) Pasal 9 mencakup aturan tentang Penambahan Sejumlah Modal Usaha.
- 10) Pasal 10 mencakup aturan tentang Pengurangan Sejumlah Modal Usaha.
- 11) Pasal 11 mencakup aturan tentang Perselisihan.

c. Obyek Kerjasama

Obyek kerjasama merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama. Obyek dari *shirkah muḍarabah* di CV Bintang Elmi Vision adalah berupa modal dan *skill*, sedangkan dalam akad waralaba yang dijadikan obyek adalah modal dan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemberi waralaba.

Gambar 3.2
Skema Obyek Waralaba di CV Bintang Elmi Vision



Sumber: CV Bintang Elmi Vision, data dikembangkan untuk skripsi, 2014.

d. Pengelola CV Bintang Elmi Vision

Pengelola CV Bintang Elmi Vision diserahkan kepada pihak pemberi waralaba yakni Bapak Muchlis Amrullah yang juga memiliki peran sebagai Manajer Utama. Pengelolaan dipercayakan kepada Bapak Muchlis Amrullah sebagai Manajer Utama sejak pertama kali berdiri dan dibantu oleh tujuh (tujuh) karyawan inti.⁵⁵

Bapak Muchlis Amrullah mengatakan:

“Saya di sini berperan sebagai pengelola dan sekaligus manajer utama. Saya memiliki tujuh karyawan inti yang memiliki keahlian masing-masing dan ketujuh karyawan saya juga mempunyai bawahan sebagai karyawan pembantu. Sedangkan Bapak Bachnan sebagai pengawas dan memberikan beberapa usul untuk kemajuan usaha kami.”

⁵⁵ Muchlis Amrullah, *Wawancara*, Lamongan, 12 Oktober 2014.

Pihak pertama sebagai *ṣhāhib al-māl* tidak diperkenankan memaksakan kehendak dan mencampuri kebijakan yang diterapkan dan dijalankan oleh pihak kedua sebagai pemberi sekaligus *muḍarīb* CV Bintang Elmi Vision. Tetapi bukan berarti pihak *muḍarīb* hanya memanfaatkan *ṣhāhib al-māl* sebagai penyedia modal saja. Karena pihak *ṣhāhib al-māl* boleh memberikan usul atau saran kepada pihak pengelola untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan usaha di CV Bintang Elmi Vision.

e. Penyelesaian masalah/ Perselisihan

Apabila terjadi suatu perselisihan atau kesalahpahaman antara pihak yang bekerjasama maka jalan yang digunakan adalah musyawarah.⁵⁶ Keputusan tidak dapat diambil oleh satu pihak saja, kecuali apabila didukung oleh saksi dan barang bukti. Setiap hasil penyelesaian dalam suatu perselisihan harus dituangkan dalam berita acara.

Pendapat tersebut juga dipertegas oleh Ibu Febry selaku bagian administrasi:

“Untuk penyelesaian masalah, dalam perjanjian di awal antara Bapak Bachnan dan Bapak Muchlis sudah dijelaskan bahwa penyelesaian masalah adalah melalui jalan musyawarah.”⁵⁷

⁵⁶ Bachnan Siddiq, *Wawancara*, 10 Oktober 2014.

⁵⁷ Febry, *Wawancara*, Lamongan, 10 Oktober 2014.

f. Berakhirnya *Shirkah* di CV Bintang Elmi Vision Lamongan

Menurut Bapak Bachnan Siddiq, perjanjian *shirkah* di CV Bintang Elmi Vision berakhir apabila salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian *shirkah* sebelum batas akhir dari ketentuan waktu *shirkah* dan apabila memang telah habis masa perjanjian *shirkah* antara kedua belah pihak serta tidak ada perbaruan kontrak antara keduanya.⁵⁸

2. Mekanisme Bagi Hasil di CV Bintang Elmi Vision

Mekanisme adalah tata cara untuk mengelola sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil. Bagi hasil adalah berbagi keuntungan antar pihak antara pihak *shāhib al-māl* dan *mudārīb*. Sehingga mekanisme bagi hasil adalah tata cara yang digunakan untuk mengelola omset hingga menjadi bagi hasil antara *shāhib al-māl* dan *mudārīb*.

Mekanisme bagi hasil di CV Bintang Elmi Vision dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pembagian Keuntungan

Mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh CV Bintang Elmi Vision adalah bagi hasil menggunakan metode *profit sharing*, di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muchlis Amrullah bahwa:

⁵⁸ Bachnan Siddiq, Wawancara, Lamongan, 10 Oktober 2014.

“Mekanisme bagi hasil yang kami lakukan dengan cara mengurangi omset dengan biaya atau beban serta pengelolaan usaha selanjutnya kemudian pendapatan bersihnya baru kami gunakan sebagai bagi hasil”.⁵⁹

Menurut Ibu Febry selaku bagian administrasi, keuntungan bersih dalam *shirkah* di CV Bintang Elmi Vision didapat dari keuntungan yang diperoleh dari omset dikurangi pajak usaha dan produksi selanjutnya. Kemudian pihak *shāhib al-māl* yakni Bapak Bachnan Siddiq mendapat 70% dari seluruh keuntungan bersih dan pihak *mudariib*, Bapak Muchlis Amrullah memperoleh 30% dari seluruh keuntungan bersih CV Bintang Elmi Vision.⁶⁰

Selain itu Bapak Bachnan Siddiq juga mengungkapkan bahwa:

“Prosentase pembagian keuntungan CV Bintang Elmi Vision adalah saya mendapat 70% dari seluruh keuntungan dan Bapak Muchlis Amrullah memperoleh 30% dari seluruh keuntungan bersih CV Bintang Elmi Vision.”⁶¹

Adapun biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh CV Bintang Elmi Vision adalah:

1) Pajak

Pajak usaha yang harus dikeluarkan oleh CV Bintang Elmi Vision adalah sebesar 1% dari pendapatan kotor.

2) Biaya Operasional

Biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh CV Bintang Elmi Vision meliputi beban gaji karyawan, beban listrik, beban air.

⁵⁹ Muchlis Amrullah, *Wawancara*, Lamongan, 12 Oktober 2014.

⁶⁰ Febry, *Wawancara*, Lamongan, 10 Oktober 2014.

⁶¹ Bachnan Siddiq, *Wawancara*, Lamongan, 10 Oktober 2014.

3) Pengelolaan Usaha

CV. Bintang Elmi Vision menyisipkan 10% dari pendapatan kotor yang digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan usaha untuk produksi selanjutnya.

Setelah pendapatan kotor dikurangi oleh biaya-biaya tersebut maka akan ditemukan pendapatan bersih. Di mana pendapatan bersih adalah jumlah pendapatan yang merupakan bagi hasil antara *shāhibul al-māl* dan *muḍarīb* yang dibagi sebesar 70%:30%.

Tabel 3.2
Pendapatan Tahunan CV Bintang Elmi Vision
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Kotor	Pajak Usaha (1%)	Biaya operasional	Pengembangan Usaha (10%)	Pendapatan Bersih
2009	412.000.000	4.120.000	241.500.000	41.200.000	125.185.000
2010	325.185.000	3.251.850	245.000.000	32.518.500	44.414.650
2011	485.500.000	4.855.000	230.000.000	48.550.000	202.095.000
2012	498.095.000	4.980.950	285.000.000	49.809.500	158.304.550
2013	490.000.000	4.900.000	345.000.000	49.000.000	91.100.000

Sumber: CV Bintang Elmi Vision (Data diolah untuk skripsi)

Tabel 3.3
Pendapatan Bagi Hasil Pertahun CV Bintang Elmi Vision
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Bersih	<i>Shāhibul al-māl</i> (70%)	<i>Muḍarīb</i> (30%)
2009	125.185.000	-	-
2010	73.500.000	31.090.255	31.090.255
2011	202.095.000	-	-
2012	158.304.550	110.813.185	47.419.365
2013	91.100.000	63.770.000	27.330.000

Sumber: CV Bintang Elmi Vision (Data diolah untuk skripsi)

b. Tanggungan Kerugian

Pada usaha CV Bintang Elmi Vision dianggap rugi atau mengalami kerugian apabila omset dari CV Bintang Elmi Vision dikurangi pengeluaran bernilai negatif atau modal menjadi berkurang.

Bapak Muchlis Amrullah mengungkapkan bahwa:

“Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kerugian murni maka kerugian ditanggung oleh Bapak Bachnan seutuhnya tetapi apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaian saya maka saya yang akan menanggung semua kerugian.”⁶²

Apabila terjadi kerugian maka tanggungan kerugian akan dibagi dan ditanggung oleh kedua belah pihak (Bapak Bachnan Siddiq dan Bapak Muchlis Amrullah) dengan ketentuan apabila terjadi kerugian modal maka yang menanggung seluruhnya adalah pemilik modal (*shāhib al-māl*) sesuai dengan prosentase modal yang diinvestasikan. Sedangkan kerugian tenaga pengelolaan (*skill management*) menjadi tanggungan dari pengelola. Akan tetapi bila kerugian lebih disebabkan adanya kesengajaan pihak kedua yang melakukan penyimpangan, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pihak kedua.⁶³


⁶² Muchlis Amrullah, *Wawancara*, Lamongan, 12 Oktober 2014.

⁶³ Muchlis Amrullah, *Wawancara*, Lamongan, 12 Oktober 2014.

c. Perhitungan untung rugi

Perhitungan untung rugi dilakukan 3 hari setelah laporan terinci dan dibuat oleh pihak pengelola selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.⁶⁴

CV Bintang Elmi menerapkan sistem tutup buku bulanan sehingga setiap bulan pihak pengelola harus membuat laporan keuangan tutup buku. Penyerahan keuntungan bagi hasil antara *shāhib al-māl* dan *muḍarīb* diserahkan empat bulan sekali selambat-lambatnya 15 hari setelah tutup buku.



⁶⁴ Febry, Wawancara, Lamongan, 10 Oktober 2014.